

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh:
Ari Sadewo
NPM. 1721020142**



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:
Ari Sadewo
NPM. 1721020142**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Pengawasan dalam pemilu tahun 2024 tidak bisa hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Sebab, lembaga itu memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia sehingga memerlukan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, pengawasan partisipatif dalam konteks pemilu mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan memantau proses pemilihan umum. Ini melibatkan partisipasi aktif warga negara, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pemilih individual untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Pengawasan Partisipatif Pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yakni pasal 102 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwasanya Bawaslu kabupaten/kota bertugas: “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Selain undang-undang pemilu, pengawasan partisipatif juga terdapat di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang harus dijalankan oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kota Bandar Lampung. Program Pengawasan Partisipatif dalam Pasal 3 ayat (2). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Program Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung? dan (2) Bagaimana perspektif *siyash tanfidziyyah* terhadap implementasi program pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung?

Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian Penelitian Lapangan (*field research*) datanya primernya diperoleh dari Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sedangkan data skundernya diperoleh dari sumber pustaka, yakni dari buku, peraturan perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan umum serta artikel ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Pendekatan kualitatif deksriptif.

Penelitian menemukan bahwa program pengawasan partisipatif sebagai mana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang meliputi Pendidikan Pengawas Partisipatif; Forum Warga Pengawasan Partisipatif; Pojok Pengawasan; Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi; Kampung Pengawasan Partisipatif; dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif sudah diimplementasikan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Namun, dari enam program ada satu yang belum terlaksana yakni forum warga pengawasan partisipatif. Sedangkan

program lain sudah terlaksana, akan tetapi pengawasan terhadap program tersebut dan keberlanjutannya yang harus diperhatikan. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap implementasi program pengawasan partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan tujuan dari pengawasan pemilu itu sendiri yakni untuk menegakkan kemaslahatan sesuai tujuan *maqosid as-syariah*. Pengawasan partisipatif bisa mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakadilan. Konsep nahi munkar (mencegah yang buruk) dapat diartikan sebagai upaya mencegah kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum. Pengawasan partisipatif dapat menjadi cara mencegah praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan keadilan pemilu.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Sadewo
NPM : 1721020142
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)” adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,



Ari Sadewo



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Program Pengawasan Partisipatif
Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Studi di Badan
Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)**

Nama : Ari Sadewo

NPM : 1721020142

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tatanegara**

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)”** disusun oleh **Ari Sadewo NPM 1721020142** Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah)** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H.,M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.H

Penguji II : Eti Karini, S.H.,M.Hum

Penguji III : Dr. Fathul Mu’in, M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Fia Nodiah Nur, M.H.
0908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-nisa 4:58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Solawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya. Dengan rasa penuh syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang diantaranya:

1. Orang yang paling berjasa dalam setiap langkahku dan berjasa dalam setiap hidupku yaitu kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sarmidi (Alm) dan Ibu Purnaningsih (Almh) yang telah menyayangi, mendidik serta membangkitkan semangat dan juga selalu mendoakanku untuk meraih keberhasilan.
2. Kedua kakak perempuanku Devi Dwi Cahyani dan Fitri Suciati yang selalu memberikan keceriaan dan dukungannya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah swt. Aamiin.

RIWAYAT HIDUP

Nama Ari Sadewo dilahirkan di Bandar Lampung 23 Oktober 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Sarmidi (Alm) dan Ibu Purnaningsih (Alm)). Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Way Dadi selesai tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung Selesai Tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Gajah Mada Bandar Lampung selesai Tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018. Selama menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, rizki, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kita nanti-nantikan syafaat-Nya. Amin.

Skripsi ini berjudul “Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan doa, Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Ibu Eti Karini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
5. Dr. Fathul Mu’in, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing II.
6. Kedua orang tua saya tersayang, Bapak Sarmidi (Alm) dan Ibu Purnaningsih (Alm), yang selalu mendoakan dan memperjuangkan kesuksesan studiku.
7. Kedua kakak perempuanku Devi Dwi Cahyani dan Fitri Suciati yang selalu mensupport dan memberikan semangat.
8. Segenap teman-teman sekelas yang selalu memberi dukungan kepada saya.
9. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam persaudaraan.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

Ari Sadewo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	5
D. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian	7
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan	8
I. Metode Penelitian	9
J. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Siyasah Tanfidziyyah	17
1. Pengertian Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	19
3. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah	26
B. Pengawasan Pemilu Perspektif Siyasah Tanfidziyyah	28
C. Konsep Pengawasan Partisipatif	32
1. Lembaga Penyelenggara Pemilu	32
2. Peran Bawaslu Pengawasan Pemilihan Umum	34
3. Tugas dan Wewenang Bawaslu	36
4. Dasar Hukum Bawaslu	39
5. Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bawaslu Bandar Lampung	45
1. Sejarah Bawaslu Bandar Lampung	45
2. Visi Misi Bawaslu Bandar Lampung	48
3. Struktur Bawaslu Bandar Lampung	49
B. Implementasi Program Pengawasan Partisipatif di Bawaslu	54
1. Pendidikan Pengawasan Partisipatif.....	55
2. Pojok Pengawasan	56
3. Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi.....	56
4. Kampung Pengawasan Partisipatif.....	57
5. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Program Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	61
B. Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bandar Lampung Perspektif Fiqh <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas presepsi pokok bahasan sebagai kerangka awal memahami ini, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arahan dan tujuan penelitian yang akan dibahas. Judul skripsi ini adalah **“Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah”** (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung).

Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.¹
2. Pengawasan Partisipatif merupakan program pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dalam program pengawasan partisipatif terdapat di dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang meliputi Pendidikan Pengawas Partisipatif; Forum Warga Pengawasan Partisipatif; Pojok Pengawasan; Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi; Kampung Pengawasan Partisipatif; dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.²
3. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* adalah kekuasaan eksekutif dalam Islam yang bertugas yang melaksanakan undang-undang. Di sini negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bersar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

² Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya asas Demokrasi Pancasila dan dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan pemilu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD Tahun 1945.⁵

Pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh sejumlah lembaga yang independen, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kualitas Pemilu ditentukan atas asas tingkat pemahaman politik yang ada dinegara melalui para generasinya.⁶ Literasi seputar politik sebagai suatu keterampilan dan kecakapan yang dimiliki oleh warga negara dalam memahami isu-isu politik agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Lemahnya pemahaman isu-isu politik dan kurangnya sumber bacaan terkait politik akan menyebabkan sikap apatis. Indikator penentu pemilu yang berkualitas atau tidaknya dari seberapa paham warga negara terhadap politik di

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014).

⁴ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta: Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

⁵ Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 29–48.

⁶ Asri Mutiara Hati, 'Analisis Fiqh Siyash Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

negara ini. Menciptakan pemilih kritis yaitu dengan menyediakan literasi politik sesuai dengan trennya zaman.⁷

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.⁸

Kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia salah satunya adalah dari kualitas pengawasan. Sebab, pengawasan pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Beberapa alasan mengapa pengawasan pemilu sangat penting antara lain keabsahan demokrasi. Pemilu merupakan dasar dari sistem demokrasi. Pengawasan membantu memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Selain itu, pengawasan pemilu dapat membantu menjaga ketertiban dan kepastian hukum selama proses pemilihan. Ini termasuk memastikan bahwa semua peserta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

⁷ Maichel Firmansyah, "Literasi Politik Generasi: Untuk Peningkatkan Kualitas Pemilu," *matabanua*, 2022. <https://matabanua.co.id/2022/05/18/literasi-politik-generasi-untuk-peningkatan-kualitas-pemilu>.

⁸ Fathul Mu'in et.al, 'Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)', *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.2 (2021), 13–28.

Pengawasan pemilu yang baik juga bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti pemalsuan suara, intimidasi pemilih, atau manipulasi hasil. Keberadaan pengawasan dapat membuat peserta pemilu berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran. Selain itu juga, menciptakan transparansi dalam proses pemilihan umum. Ini membantu memastikan bahwa setiap tahap dari pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dapat diakses dan diperiksa oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mendukung akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Pengawasan pemilu juga tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu saja, melainkan juga memerlukan peran serta semua pihak dengan berbentuk pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif dalam konteks pemilu merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat atau pihak-pihak non-pemerintah dalam mengawasi dan memastikan keberlanjutan serta keberlanjutan proses pemilu yang adil, transparan, dan jujur. Pengawasan partisipatif dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan warga biasa.

Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kecurangan, memastikan akuntabilitas, dan memperkuat integritas pemilu. Maka dari itu, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang harus dijalankan oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kota Bandar Lampung. Program Pengawasan Partisipatif dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- c. Pojok Pengawasan;
- d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- e. Kampung Pengawasan Partisipatif; dan

f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Bawaslu memiliki kewajiban mengimplementasikannya dalam rangka menyukseskan Pemilu tahun 2024. Program dari Bawaslu tersebut di dalam Islam sejalan dengan lembaga eksekutif (*Sultah Tanfidziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.¹⁰ *Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.¹¹ *Fiqh* secara bahasa yaitu "paham yang mendalam". *Fiqh* merupakan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).¹² *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Secara bahasa, *siyasah* yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan secara istilah, *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹³ Maka dari itu, persoalan ini menarik untuk diteliti dengan judul "Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah" (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut:

⁹ Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

¹⁰ La Samsu, 'Al-Sultah Al-Tasyri'Iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sultah Al-Qadā'Iyyah', *Tahkim*, 08 (2017), 156–71.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

¹² *Ibid.*, 3.

¹³ *Ibid.*, 4.

1. Program pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Sebab, masyarakat juga menjadi subjek dalam pemilu yang harus ikut serta dalam menyukseskannya termasuk dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu.
2. Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih, kampanye dan politik uang masih menjadi potensi kerawanan pemilu sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat baik penyelenggara maupun masyarakat umum.
3. Masyarakat masih kurang antusias dalam menyukseskan pemilu sehingga dikhawatirkan proses demokrasi tidak fair akibat masih minimnya sumber daya manusia di Bawaslu.

b. Batasan Masalah

1. Analisis perubahan dalam pengawasan melalui dengan melibatkan masyarakat serta media digital.
2. Penelitian ini dibatasi dengan pasal dalam peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Partisipatif saja serta dibatasi di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Dalam pembahasan skripsi membatasi luasnya pembahasan dengan hanya membahas Pengawasan Partisipatif Perspektif Siyasa Tanfidziyyah.

2. Sub-Fokus Penelitian

Adapun sub-fokus dalam pembahasan skripsi ini adalah membahas program-program pengawasan partisipatif Bawaslu Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagaimana berdasarkan latar

belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Program Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif *siyasaḥ tanfidziyyah* terhadap implementasi program pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Program Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyasaḥ tanfidziyyah* terhadap implementasi program pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara aspek teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan, peningkatan pemahaman, dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara dalam aspek politik dan kelembagaan.¹⁴
2. Secara aspek praktis penelitian ini berguna sebagai acuan pendorong perkembangan pemikiran bagi pengemban tugas profesi hukum¹⁵ dan sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi pembangunan hukum di Indonesia yang hingga kini masih berkembang seirama dengan kebutuhan zaman pada hukum tata negara, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

¹⁴ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

¹⁵ Ngani.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian terdahulu yang relevan memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang telah dilakukan peneliti lain sehingga dapat diketahui ruang kosong yang belum dikaji. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan kerelevan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dian Ginanjar Yusuf, Skripsi, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Perspektif Siyasah Tanfidziyyah”, UIN Raden Intan Lampung.¹⁶ Penelitian ini memfokuskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap tahapan pemilihan Kepala Daerah ditengah pandemi, dengan tata cara penyesuaian kegiatan pemilihan berubah karena menyesuaikan protokol kesehatan penanganan *CoronaVirus Disease 2019*.
2. Ayu Rizki Wahyuni, Skripsi, “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)”, UIN Raden Intan Lampung.¹⁷ Penelitian ini memfokuskan peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang sejalan dengan syariat islam dan dengan menggunakan konsep *ulil amri* dan *Wilayatul al-Hisbah*.
3. Jurnal Al-Adalah “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law”. Oleh M. Wagianto Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam

¹⁶ Dian Ginanjar Yusuf, ‘Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* Perspektif Siyasah Tanfidziyyah’ (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁷ Ayu Rizki Wahyuni, ‘Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Negeri Raden Intan Lampung. M. Wagianto menyimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam selalu di tempuh dengan jalur litigasi yang mengakibatkan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Di dalam islam memang tidak ditemukan dokumen sejarah pemilihan kepala daerah, namun bukan berarti islam tidak memiliki konsep dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Konsep penyelesaian masalah dalam islam selalu merujuk pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi), masalah Murshalah (Kemaslahatan masyarakat), dan 'Urf (Tradisi Masyarakat).¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pilkada.

I. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sehingga perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu. Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisisnya kualitatif deskriptif, interpretative yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka yang diberikan interpretasi, dan analisi dari sisi kualitatif.¹⁹ Penelitian lapangan ini dilakukan di Bawaslu Kota Bandar Lampung

¹⁸ M Wagiyanto, "Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law," *Al-'Adalah* 16, no. 1 (2019): 207–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982>.

¹⁹ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap hal yang menjadi subjek penelitian.²⁰

1. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan gambaran yang lengkap tentang proses transformasi digital yang dibawakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di era digitalisasi. Metode penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari obyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara, observasi, dan pengamatan. Jawaban narasumber penelitian ini adalah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam hal ini yakni wawancara dengan Anggota

²⁰ Lexy J. Moeleng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

²¹ Suteki Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan data dan arsip.

- b. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Bawaslu Bandar Lampung dan beberapa informan sebagai pendukung kelengkapan data penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan menggunakan *non probability sample*.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi juga diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan ditemui atau diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi yang akan diteliti adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.
- b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari suatu pendapat. Dalam penelitian, umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi. Akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung. Penentuan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Pada purposive sampling yang ditekankan menjadi sampel yang akan

²² Suteki Galang Taufani.

dipakai pada penelitian yakni memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang diteliti. Dalam melakukan hal ini yang menjadi narasumber yakni Staf Teknis Pengawasan, Staf Teknik Humas, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.²³ Pewawancara (*interviewer*) merupakan orang yang memberikan suatu pertanyaan, dalam hal ini peneliti sebagai pewawancara. Sedangkan orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara disebut dengan narasumber, dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah pihak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.²⁴

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati segala hal-hal yang

²³ Suteki Galang Taufani.

²⁴ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014.

berkaitan dengan penelitian.²⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi baik dalam bentuk tulisan, dokumen, arsip, gambar yang berupa keterangan yang mendukung dalam penelitian, dokumentasi dipergunakan memperoleh data yang setelah itu akan di telaah.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan setelah semua data terkumpul. Kejadiannya adalah mengelompokkan data sesuai dengan data sesuai dengan variabel serta jenis responden, mentabulasi data dari setiap variabel, menghitung untuk menjawab rumusan masalah, dan menguji hipotesis yang diajukan.²⁷ Berikut akan diuraikan secara singkat dan padat mengenai prosedur analisa data yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

²⁶ Susiadi As, 'Metodologi Penelitian', *LP2M : UIN Raden Intan Lampung*, 2014.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengklafikasian data atau informasi yang diperoleh di lapangan untuk keperluan penelitian yang dapat berupa gambar, tulisan atau kata-kata, grafik dan tabel.²⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah konfigurasi lengkap mengenai rumusan masalah. Pada penarikan kesimpulan ini merupakan perumusan makna dalam bentuk kalimat yang singkat, padat namun mudah dipahami. Selain itu penarikan kesimpulan juga berupa verifikasi hasil temuan dengan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah.³⁰

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II Landasan Teori, pada bab ini memuat pengertian dari teori yang digunakan dalam menganalisa yaitu, pengertian dari *fiqh siyasah*, ruang lingkup, *siyasah tanfidziyyah*, pengertian Pemilihan Umum dan lainnya.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Badan

²⁸ Sugiyono.

²⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

³⁰ Sirajuddin Saleh.

Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pengawasan Partisipatif. BAB IV Analisa Data, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang implementasi program pengawasan partisipatif dan Perspektif Siyasa Tanfidziyyah. BAB V Penutup, dalam bab ini memuat berupa simpulan dari penulis, serta adanya rekomendasi penulis untuk sejumlah pihak.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.³¹ Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil- dalilnya yang rinci.³²

Kata siyasah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, dan memerintah. Menurut para ahli, siyasah memiliki beberapa arti, yaitu.³³

- a. Ibnu Manzhur, beliau berpendapat bahwa siyasah berarti mengatur sesuai peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.
- b. Prof. H. A. Djazuli, mendefinisikan Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara harfiah kata *assiyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan

³¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

³² Mujar Ibnu Syarif and Hamami Zhada, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

³³ Iqbal.

arti-arti lainnya.³⁴

- c. Abdul Wahab Khalaf, menyatakan bahwa siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁵
- d. Abdur Rahman Taj, mendefinisikan siyasah merupakan hukum yang mengatur kepentingan seluruh umat agar sejalan dengan syariat, walaupun tidak bersumber dari ayat Al-Qur'an dan/atau Sunnah.³⁶
- e. Ibn Qayyim dalam Ibn al-Qayyim menyatakan, Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kepada kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak pernah menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya.³⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Siyasah adalah mengatur atau mengurus kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang bertujuan membimbing mereka untuk mencapai kemaslahatan umat dari kemudharatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk hukum Islam mengenai peraturan dan kebijaksanaan untuk kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam bernegara.

Sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

³⁴ Prof. H.A. Djazuli, *Iqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dat al-Anshar, 1977).

³⁶ Abdur Rahman Taj, 'Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Islami', *Dar Al-Ta'lif*, Mishr (1953).

³⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).

Kedudukan Fiqh Siyasah dalam sistematika Hukum Islam, secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok yaitu:³⁸

- a. Fiqh ibadah (Hukum ibadah) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari fiqh ibadah adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. Muamalat (Hukum muamalah) hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang, *jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam pemikiran, perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya. Dalam objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter.³⁹

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.⁴⁰ Fiqh Siyasah menghususkan diri pada bidang muamalah dengan

³⁸ Iqbal.

³⁹ Iqbal.

⁴⁰ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

spesialisasi segala hal *ikhwal* dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴¹

Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala *ikhwal* dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴² Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut imam al-mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulyhaniyyah*, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harb'iyah* (hukum perang) dan *siyasah idar'iyah* (administrasi negara). Adapun mam ibn taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiiyah* (hubungan internasional). Sementara abd al-wahhab khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan negara. Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:⁴³

⁴¹ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014).

⁴² Iqbal.

⁴³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2007).

- a. *Siyasah dusturi'iyah syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah maliyyah syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah idariyyah syar'iyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyasah dauliyah/siyasah khariyyah syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan)

Dalam Islam terdapat pembagian kekuasaan dalam tiga model. *Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qada'iyah*).

Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁴

⁴⁴ La Samsu, '*Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah*', Tahkim, 08 (2017).

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjabarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Di sinilah perlunya *al-sultah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khalifah/khalifah*, *imarah/'āmir*,⁴⁵ dan *wizarah/wāzir*.

1. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang

⁴⁵ La Samsu.

yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya'/21: 73. *Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Imamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.

2. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimīn*. Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkām Al-Sulṭaniyyah* mengemukakan, bahwa objek *imāmah* (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan *khilafah nubuwwah* (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.

3. Konsep *Imarah/'āmir'*

Terminologi *Imarah* merupakan *maṣḍar* dari *āmira* yang berarti ke'āmiraan atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasydīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-Umarā*. Sedangkan dalam kamus inggris

diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna tersebut, *āmir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *āmir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *āmirul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *Ṭulun*.

4. Wizārah/Wāzir

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzir* seperti badan dengan punggungnya.²² Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutny ada dua macam *wizarah* (kementrian) yakni:

a. Wizārah al-Tafwīd (Kementrian Delegatori)

Adalah *wāzir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wāzir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wāzir*, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wāzir*, sementara *wāzir* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi *wāzir* adalah sama dengan syarat menjadi

imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.

b. *Wizārah al-Tanfīz* (Kementrian Pelaksana)

Adalah *wāzīr* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewāzīran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang '*wāzīr*' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara *wāzīr tafwīd* dengan *wāzīr tanfīz*, yakni:

1. *wāzīr tafwīd* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman.
2. *wāzīr tafwīd* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);
3. *wāzīr tafwīd* bisa memimpin tentara dan mengurus perang;
4. *wāzīr tafwīd* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di *bait al-mal*. Empat wewenang ini tidak dimiliki oleh *wāzīr tanfīz*. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *wāzīr tafwīd*, yakni:

1. *wāzīr tafwīd* haruslah seorang yang merdeka;

2. *wāzīr tafwīd* harus memiliki pengetahuan tentang syari'at;

3. *wāzīr tafwīd* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Selain itu baik *wāzīr tafwīd* maupun *wāzīr tanfīz*, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi, seorang khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang *wāzīr tanfīz*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Tiga model kekuasaan; *al-Sulṭah al-Tasri'iyyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-Sulṭah al-Qaḍa'iyyah* (kekuasaan yudikatif) adalah bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibnu Taymiyyah yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter).

3. Fiqh Siyasaḥ Tandfiziyyah

Fiqh Siyasaḥ Tandfiziyyah adalah siyasaḥ yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undang. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang seperti *Diwan al-Kharuj* (dewan pajak), *Diwan al-Ah Das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum *Diwan al Jund* (militer), *Sahib al-Bait al-Mal* (pejabat

keuangan) dan sebagaimana yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab.⁴⁶

Siyasah Tandfiziyah atau (*al-sulthah al-tandfiziyah*) memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif, disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴⁷

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyyah biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *siyasah tanfidziyyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

⁴⁶ Prof. H.A. Djazuli.

⁴⁷ Abu a'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993).

⁴⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Bandung: Prenada Media, 2003).

B. Pengawasan Pemilu Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyyah

Pengawasan tidak akan lepas dari keterkaitan dengan kepemimpinan. Begitu pula dalam islam kepemimpinan sangat memiliki posisi penting. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. An-Nisa [5]: 59)

Pengawasan dalam Pemilu menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap kontestasi demokrasi di Indonesia, tanpa sebuah pengawasan tentunya kualitas Pemilihan Umum tidak dapat dipertanggung jawabkan dan bahkan akan menghasilkan kualitas yang buruk. Tujuan penyelenggara Pemilu adalah menegakkan kemaslahan sesuai dengan tujuan maqasid syariah islam (*maqosid as-syariah*) menerangkan bahwa islam selalu hadir dalam menciptakan kemaslahatan. Allah berfirman di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143.⁴⁹

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

⁴⁹ Muchtar Taufiq Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan, 'Pengawasan Pemilu Dalam Perspektif Kaidah Fiqih' (Jakarta Selatan : Bawaslu Jakarta Selatan, 2021).

مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَيَّ وَعَقِيَّتِي وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
 عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
 لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiaikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Tugas pengawasan Pemilu dalam Islam dikelompokkan sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Pertama*, pengawasan terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Dalam maqasidusyari’ah dikenal dengan kaidah “*al-amru fis-syai’ amru bi wasa’ illihi*” yang berarti “perintah terhadap sesuatu maka perintah juga terhadap sarana yang menghantarkan kepada sesuatu tersebut. Kegiatan pengawasan ini berkaitan erat dengan hisbah, yaitu menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Memiliki kesamaan yang mendasar yakni sama-sama bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dilarang. Dalam islam kemungkaran harus dicegah sebagaimana dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 104.

⁵⁰ Ikbal Faizal Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, ‘*Tinjauan Islam Terkait Tugas Pengawas Pemilu*’ (Tegal: NUTEGAL, 2022).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran [4]: 104)

- b. *Kedua*, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Penindakan sekaligus pencegahan terhadap penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum islam ada untuk menjamin kemandirian dan kebutuhan hidup, menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu membuat urusan-urusan hidup menjadi lebih baik.
- c. *Ketiga*, mencegah terjadinya praktik politik uang. Dalam ajaran islam, politik uang (riswah) hukumnya adalah haram dan sangat dibenci Allah Swt. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan anganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Larangan riswah dalam hadis sebagai berikut:

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasûlullâh n bersabda, "Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap". [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh Syaikh al-Albani dan Syaikh Syu'aib al-Arnauth]

- d. *Keempat*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Adalah bentuk upaya untuk mengajak pada hal yang baik (*masalahah*) dan mencegah keburukan atau larangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini dapat digambarkan turut serta masyarakat dalam mengawasi Pemilu. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan Pemilu, melaporkan pelanggaran Pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran Pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Sebagaimana konsep dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 97.

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah [11]: 97)

Kemaslahatan sebagai tujuan syari'at tidak akan terwujud ketaatan dan pelaksanaan dari manusia sebagai objek syari'at. Pelaksanaan tersebut memerlukan motivasi yang mendorong manusia untuk taat sekaligus menjadi kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran. Islam membagi 3 (tiga) macam kendali (*wazi*):⁵¹

⁵¹ Bawaslu RI, *Serial Pengawasan Pemilu Partisipatif 'Tausiyah Pemilu Berkah'* (Jakarta: Bawaslu RI, 2018).

- a. Kendali agama (*wazi' dini*) yang berbasis pada keimanan dan ketaqwaan. Kendali ini lahir dari Nurani yang paling dalam.
- b. Kendali kekuasaan (*wazi' sulthani*) yaitu kendali yang lahir dari rasa takut pada ancaman duniawi yang dilaksanakan oleh penguasa/penegak hukum.
- c. Kendali alamiah (*wazi' hayati*) yaitu kendali yang lahir dari tabiat normal manusia.

C. Konsep Pengawasan Partisipatif

1. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pembentukan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sudah dimulai sejak pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP) dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Namun BPS yang memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen.

Setelah revolusi kemerdekaan reda pada 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 Tentang Pengangkatan Panitia Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. UU No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Perwakilan Rakyat yang disahkan pada April 1953 menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara. Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah-daerah Kabupaten. Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di setiap Kecamatan. Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap desa dan Panitia Pemilihan Luar Negeri PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, LPU yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970 itu kemudian direformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperkuat peran, fungsi, dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan Pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta Pemilu 1999. Namun, pasca-Pemilu 1999 KPU diformat ulang kembali guna mengikuti tuntutan publik yang mendesak agar Lembaga tersebut lebih independent dan bertanggungjawab. Melalui format ulang dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisipan, bukan dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta Pemilu.

Pertama, KPU (1999 – 2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dilantik oleh Presiden BJ. Habibie.

Kedua, KPU (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No. 10/P/2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM. Dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

Ketiga, KPU (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat. Dilantik pada tanggal 23 Oktober 2007. Keempat, KPU (2012-2017) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 34/P/2012 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, dan LSM. Dilantik pada tanggal 23 Oktober 2012.

Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum diterangkan dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Disebutkan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara

langsung oleh rakyat. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yakni.⁵²

1. Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh NKRI. Jumlah anggota Bawaslu RI sebanyak 5 orang.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibukota Negara. DKPP terdiri dari 7 orang usur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari Pemerintah.

2. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵³ Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁴ Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu

⁵² PPDI KPU, Kalimantan Tengah, *'Sejarah Lembaga Penyelenggara Pertama Di Indonesia'*, E-PPDI Kalimantan Tengah (KPU Provinsi Kalimantan Tengah, 2021).

⁵³ Fathul Mu'in et.al.

⁵⁴ Bawaslu, *'Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia'*, [Http://Www.Bawaslu.Go.Id](http://Www.Bawaslu.Go.Id) (Wikipedia, 2022)

pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.⁵⁵

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).⁵⁶

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc

⁵⁵ Bawaslu.

⁵⁶ Bawaslu.

(sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁵⁷

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas Pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi, selain itu juga adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan ditambah dengan kewenangan untuk menangani Sengketa Pemilu. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.⁵⁸

3. Tugas dan Wewenang Bawaslu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a) Bawaslu Bertugas:
 1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
 2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu
 3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas

⁵⁷ Bawaslu.

⁵⁸ Bawaslu.

⁵⁹ *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

- a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu;
 - c. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - g. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
 - h. sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - k. Penetapan hasil Pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ibhupaten/ Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). Bawaslu Berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

3. Memeriksa, mengkaji, dan memuturs pelanggaran politik uarg;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dasar Hukum Bawaslu

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bawaslu berlandaskan pada dasar hukum yang sebagai acuan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) UUD 1945 Pasal 28F.
- 2) UU No. 2 Tahun 1980.
- 3) UU No. 3 Tahun 1999.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) UU No. 12 Tahun 2003.
- 6) UU No. 23 Tahun 2003.
- 7) UU No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konferensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 9) UU No. 22 Tahun 2007.
- 10) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 11) UU No. 42 Tahun 2008.
- 12) UU No. 15 Tahun 2011.
- 13) UU No. 10 Tahun 2016.
- 14) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Untuk menindaklanjuti kewajibannya, Bawaslu membentuk sejumlah peraturan dan mengalami regulasi didalamnya yang berkaitan antara lain:

- a) Perbawaslu No. 21 Tahun 2014
- b) Perbawaslu No. 16 Tahun 2015
- c) Perbawaslu No. 1 Tahun 2017
- d) Perbawaslu No. 17 Tahun 2017
- e) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
- f) Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- g) Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- h) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- i) Perbawaslu No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.
- j) Perbawaslu No. 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- k) Perbawaslu No, 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- l) Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- m) Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- n) Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- o) Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

5. Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu 2024

Pemilihan Umum serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan berlandas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU No. 15 Tahun 2011 tentang

penyelenggara pemilu, dan UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 memiliki banyak tantangan, terutama bagi pihak Bawaslu. Dimana Bawaslu memiliki tantangan besar untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Bidang lain yang dinilai sinkron ialah mendorong pengawasan partisipatif, dengan demikian dibutuhkan kolaborasi aktif antara komisioner Bawaslu dengan masyarakat pemilih.

Hal ini relevan dengan tagline Bawaslu yaitu; “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.” Terdapat dua nilai dalam tagline tersebut, disaat Bawaslu melakukan pengawasan, yakni dengan melibatkan unsur kelompok masyarakat dan juga bagaimana Bawaslu dalam melakukan pengawasan harus memahami serta mengedepankan aturan main atau hukum pemilu itu sendiri. Berangkat dari tagline tersebut, Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan di harapkan bisa melibatkan rakyat. Partisipasi dari seluruh pihak terus di upayakan, bukan hanya sebatas selogan belaka. Edukasi terkait pelibatan masyarakat dalam pemilu di sosialisasikan sedini mungkin agar dalam proses pelaksanaan pemilu seluruh pihak bisa terlibat, khususnya dalam bidang pengawasan pemilu, agar marwah demokrasi di Indonesia semakin membaik. Alasan yang mendasar adalah dimana konsep demokrasi akarnya adalah pada rakyat itu sendiri, yakni kedaulatan ada di tangan rakyat.

Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat perlu mengetahui dan mengawasi jalannya proses demokrasi di tanah air, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap penyelenggara pemilu dan juga kontrol sosial kepada peserta pemilu dalam kontestasi pemilihan umum. Kepastian Hukum Pengawasan Partisipatif PemiluP telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 102 ayat (1) huruf d disebutkan bahwasanya Bawaslu kabupaten/kota bertugas: “meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.” Undang-undang menjamin terkait

Selain undang-undang pemilu, pengawasan partisipatif juga terdapat di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang harus dijalankan oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kota Bandar Lampung. Program Pengawasan Partisipatif dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a) Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- b) Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- c) Pojok Pengawasan;
- d) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- e) Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- f) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.⁶⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Bawaslu memiliki kewajiban mengimplementasikannya dalam rangka menyukseskan Pemilu tahun 2024. Berangkat dari dasar hukum tersebut, maka kemudian masyarakat diharapkan mampu untuk menjadi motor penggerak pengawal proses pemilihan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam terlibat untuk mengawasi dan memantau berbagai persoalan yang rentan terjadi dalam pemilu, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

⁶⁰ Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Taj, 'Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Islami', *Dar Al-Ta'lif*, Mishr (1953)
- Abu a'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993)
- Admin Website Bawaslu Provinsi Lampung, 'Sejarah BAWASLU Lampung', *Website Resmi Bawaslu*, 2023
- , 'Struktur Bawaslu Bandar Lampung' (Bandar Lampung: Website Resmi Bawaslu Bandar Lampung, 2023)
- Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014)
- Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975)
- Ariawantara, Putu Aditya Ferdian, 'E-Voting Tantangan Demokrasi Era Milenial Di Indonesia', *Majelis*, Edisi 7 (2019)
- Arman, Suyitno, 'Coklit, Bagaimana Fakta Dan Permasalahannya?' (Tulungagung: Bawaslu Kabuapten Tulungagung, 2023)
- Ayu Rizki Wahyuni, 'Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Bawaslu, 'Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia', [Http://Www.Bawaslu.Go.I](http://www.bawaslu.go.id)
- Bawaslu Bandar Lampung, 'Visi Misi BAWASLU Bandar Lampung' (Admin PPID Bawaslu Lampung, 2020)
- Bawaslu RI, *Serial Pengawasan Pemilu Partisipatif 'Tausiyah Pemilu Berkah'* (Jakarta: Bawaslu RI, 2018)
- Budianta Kanwil DJKN Kalbar, Agus, 'Menuju Pemerintahan Digital', *Artikel DJKN* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Busroh, Abu Daud, *Capita Selecta: Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Dan, Daerah, and Wakil Kepala, 'Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah', *Fiat Justisia Journal of Law*, 10.3 (2016), 473–88

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Dian Ginanjar Yusuf, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perspektif Siyasah Tanfidziyyah' (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Bandung: Prenada Media, 2003)

Faizal Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Ikbal, 'Tinjauan Islam Terkait Tugas Pengawas Pemilu' (Tegal: NUTEGAL, 2022)

Fathul Mu'in et.al, 'Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)', *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.2 (2021), 13–28

Fawziah, Siti Apriani, and Irwansyah, 'Telecommuting/Teleworking - Work From Home - Sebagai Solusi Efektif Mobilisasi Kerja', *Jurnal Infortech*, Vol. 2 No. (2020)

Frenki, 'Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 29–48
<<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>>

Frenki, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 'Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan

Umum Di Indonesia’, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 29–48

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007)

Hadiono, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi, ‘Menyongsong Transformasi Digital’, *Proceeding Sendiu*, July, 2020, 978–79

Hadziq, Ahmad, ‘Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih Di Tengah Realitas Masyarakat Yang Dinamis’ (Tanjung Jabung Barat: KPU Tanjung Jabung Barat, 2023)

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar’iyah* (Yogyakarta: Madah, 2007)

Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Hati, Asri Mutiara, ‘Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021)

HS, Ranap Tumbal, Rapat Teknis ‘Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Bawaslu’, 2023

HS, Ranap Tumpal, ‘Bawaslu Petakan Infrastruktur Teknologi Dan Perkuat Keamanan Siber’ (Jakarta: Bawaslu RI, 2023)

———, ‘Bawaslu Susun Sistem Digitalisasi Pengawasan Pilkada’ (Jakarta: Bawaslu RI, 2020)

Huda, Ni’matul, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Humas Bawaslu Kab. Pringsewu, ‘Edukasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih’ (Pringsewu: Medsos Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2023)

———, ‘Kerawanan Akurasi Data Pemilih’ (Pringsewu: Medsos Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2023)

———, ‘Kerawanan Pada Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Data

- Pemilih' (Pringsewu: Medsos Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2023)
- , 'Kerawanan Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara' (Pringsewu: Medsos Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2023)
- , 'Kerawanan Potensi Terkait DPT' (Pringsewu: Info Bawaslu, 2023)
- Humas Bawaslu Kota Bogor, 'Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Telah Dimulai' (Bogor: Media Sosial Bawaslu Kota bogor, 2022)
- Humas Bawaslu Provinsi Lampung, 'Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung Pada PEMILU 2024' (Lampung: Medsos Bawaslu Provinsi Lampung, 2023)
- Humas Bawaslu RI, 'Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)' (Jakarta: Medsos Bawaslu RI, 2023)
- , 'Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Era Digital' (Bekasi: Bawaslu RI, 2021)
- Ikhsan, 'Apa Itu Transformasi Digital Serta Dampaknya Di Indonesia', *Sasana Digital*, 2022
- Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian* (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014)
- Kansil, and Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2* (Rineka Cipta, 2002)
- Karim, Muhammad Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yigya, 1991)
- 'Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023'
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dat al-Anshar, 1977)

- Kominfo Banjar, 'Transformasi Digital Pelayanan Publik Harus Utamakan Kepentingan Publik' (Banjar: Bidang Informatika Diskominfo Kota Banjar, 2021)
- Komisi Pemilihan Umum, 'Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.' (Jakarta Pusat: Biro Perundang-Undangan, 2023)
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Maichel Firmansyah, 'Literasi Politik Generasi: Untuk Peningkatkan Kualitas Pemilu', *Matabanua*, 2022
- Moeleng, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Muchtar Taufiq Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan, 'Pengawasan Pemilu Dalam Perspektif Kaidah Fiqih' (Jakarta Selatan: Bawaslu Jakarta Selatan, 2021)
- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Novianti, Shelvia, *Skripsi, Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada BAWASLU Kabupaten Pesisir Barat)* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), XIX
- Nugraha, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014
- Nurhasim, Moch, 'Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Distorsi Asumsi Akademik Dan Praktik', *Jurnal Majelis*, 7.Juli (2019), 61-80
- Octavia, Lia, 'Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020' (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Panggar, Iskardo, 'Wawancara Komisioner Bawaslu Lampung', in *S.H., M.H.* (Bandar Lampung, 2023)
- 'PKPU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan

Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Umum'

- 'PKPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024'
- 'PKPU No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih'
- PPDI KPU, Kalimantan Tengah, 'Sejarah Lembaga Penyelenggara Pertama Di Indonesia', *E-PPDI Kalimantan Tengah* (KPU Provinsi Kalimantan Tengah, 2021)
- Prawiro, M., 'Pengertian Digital: Definisi, Sejarah, Dan Manfaat Digitalisasi Bagi Manusia', *Maxmanroe*, 2020
- Prof. H.A. Djazuli, *Iqh Siyasa: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Purnawan, Hendi, 'WEBINAR "Tingkatkan Kinerja Pengawasan Digital, Bawaslu Perkuat Sistem Teknologi Informasi"' (Jakarta: Bawaslu RI, 2022)
- Qadri, 'Pengawasan Melekat Dan Uji Petik Jadi Strategi Bawaslu Mengawasi Tahapan Coklit Data Pemilih' (Sulawesi Tengah: Bawaslu Sulawesi Tengah, 2023)
- Rabi'ah, Ramidan, *Lebih Dekat Dengan Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004)
- Sadzali, Ahmad, 'Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 193–218 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>>
- Saifuddin, M. Agus, 'Pengelolaan Informasi Digital Dalam Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024' (Yogyakarta: Bawaslu Yogyakarta, 2022)
- La Samsu, 'Al-Sultah Al-Tasyri'Iyyah, Al-Sultah Al-Tanfi'ziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'Iyyah', *Tahkim*, 08 (2017), 156–71

Saputras, Indra, 'Penanaman Paham Literasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.2 (2021), 360–65

Sinaga, Christopher, 'Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presidenrepublik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undangnomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum', 1 (2021)

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Susiadi As, 'Metodologi Penelitian', *LP2M: UIN Raden Intan Lampung*, 2014

Suswantoro, Gunawan, *Pengawasan Pemilu Partisipatif* (Jakarta: Erlangga, 2015)

Suteki Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

Syarif, Mujar Ibnu, and Hamami Zhada, *Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Tim Hukum Online, 'Literasi Digital: Pengertian, Prinsip, Dan Manfaatnya', *Hukum Online Pro* (Hukum Online, 2022)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU Nomor 7 Tahun 2017

Wahyudi, Tri Hendra, 'Dilema Penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Tinjauan Electoral Justice', *Majelis*, Edisi 7 (2019)

Wiguna, Wiguna, 'Media Sosial Dan Komunikasi Politik Era Digital', *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3.2 (2014).

